BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, HP 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 039/K.RI.10/HK.01.01/08/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu".

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Tahun 2016);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan :1. Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 023/K.RI.10/02/2020 tanggal 12 Februari 2020;
2. Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 024/RI.10/Set/02/2020 tanggal 12 Februari 2020;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: B-204/N.4.14/Cp.1/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;
4. Surat Perintah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Nomor: B/91/II/2020 tanggal 11 Februari Tahun 2020;
5. Surat Perintah Kepolisian Resort Kepulauan Meranti Perihal Penggantian dan Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Nomor B/288/VII/2020/Sat Reskrim Tanggal 13 Juli 2020;
6. Surat Perintah Kepolisian Resort Kepulauan Meranti Perihal Penggantian dan Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Nomor B/ /VIII/2020/SATRESKRIM Tanggal 14 Agustus 2020;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepolisian Resort Kepulauan Meranti, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang nama-

namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Tahun 2020;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 14 Agustus 2020

KETUA,

SYAMSURIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : **039/K.RI.10/HK.04.00/08/2020**
TANGGAL : 14 Agustus 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	SYAMSURIZAL, S.IP	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	PENASEHAT
2.	EKO WIMPIYANTO HARDJITO, S.I.K	KAPOLRES KEPULAUAN MERANTI	PENASEHAT
3.	BUDI RAHARJO, SH., MH	KAJARI KEPULAUAN MERANTI	PENASEHAT
4.	SYAMSURIZAL, S.IP	KOORDINATOR DIVISI HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	PEMBINA/ KOORDINATOR
5.	PRIHADI TRI SAPUTRA, S,H., M.H	KASAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI	PEMBINA/ KOORDINATOR
6.	JUNAIDI ABDILLAH S, SH., MH	KASI PIDUM KEJARI KEPULAUAN MERANTI	PEMBINA/ KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
7	ROMI INDRA, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
8	MOHAMMAD ZAKI, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
9	MULYADI NGADIYO, SH	KASI DATUN KEJARI KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
10	RAHMAD WAHYUDI, S.H	KANIT II TIPITER	ANGGOTA
11	ERI GUNAWAN, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
12	RIJEN GURNING, SH	Ps. KANIT TIPIDUM	ANGGOTA
13	JHONPRI LUMBANTORUAN	ANGGOTA TIPITER	ANGGOTA
14	EDMON RIZAL, SH	KEPALA SUBBAG PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
15	SETFANO ARON A MARBUAN., SH	KASUBSI BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
16	SUKRIZAL	ANGGOTA TIPIDUM	ANGGOTA
17	AGREE ARITONANG	ANGGOTA TIPITER	ANGGOTA

18	ANGGA DERMAWAN	ANGGOTA TIPIKOR	ANGGOTA
19	AHMAD NAZRI, SE	BPP BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
20	EFENDI, S.Ag	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
21	HENDRA SANDRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
22	ZULFIKAR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
23	DIAN JARITA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
24	MARIATUL ISTIANI, SH., MH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA
25	DEDE KURNIAWAN, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	ANGGOTA

KETUA,

SYAMSURIZAL